

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Nafkah Anak dan Nafkah Madyah antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kendali Artha, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Puji Astuti, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum beralamat di Jalan Semarang Indah D19/39A RT. 07 RW. 09, Desa Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Email: sripujiastutilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 213/Reg.K/2023/PA.CN tanggal 02 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Aji Fauzi Ramadhani, S.H. dan Fahmi Fakhurrozy S.H, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Cirebon, berkedudukan di Greenland Sendang Residen Kav H-02, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Hp.0812145103331, Email:ajifauzi907

@gmail.com, fahmifakhurrozy @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 226/Reg.K/ 2023/PA.CN, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tertanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan nafkah anak Pemanding dengan Terbanding, lahir tanggal 14 Mei 2006 adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah madhiyah (lampau) dari September 2008 sampai dengan September 2023 adalah sebesar Rp338.820.670,00 (*tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*);
 - b. Nafkah saat ini dari Oktober 2023 sampai berusia 21 tahun sebesar Rp3.172.278,00 (*tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*) perbulan dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah anak Pemanding dengan Terbanding kepada Penggugat sebagaimana pada diktum 2.a secara sekaligus dan pada diktum 2.b dibayarkan setiap bulan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp590.000. (*lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 Oktober 2023 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Dalam Perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 20 September 2023;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon dengan Putusan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar terlebih dahulu Nafkah madhiyah (lampau) dari September 2008 sampai dengan September 2023 adalah sebesar Rp.338.820.670,00,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) walaupun adanya upaya-upaya hukum yang akan diajukan;
4. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Oktober 2023 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 9 Oktober 2023 menerangkan bahwa Kuasa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN;

Bahwa telah diberitahukan pula kepada Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Oktober 2023 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 17 Oktober 2023 menerangkan bahwa Kuasa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Muhammad Nurmadani, S.Ag. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan;

- Kewenangan mengadili baik absolut maupun *relative*;
- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan lewat waktu;
- Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cirebon telah tepat dan benar dalam pertimbangannya atas eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat dengan menolak eksepsi Tergugat tersebut, serta eksepsi lainnya akan dipertimbangkan dengan pokok perkara, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam materi Pembinaan Tehnis dan Administrasi Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28-30 Agustus 2023 di Banjarmasin yang menyatakan bahwa: "Perhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga tidak berpatokan hanya pada ketentuan perundang-undangan saja tetapi perhatikan senyatanya kondisi anak tersebut, perhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002", materi pembinaan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sebagai acuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Terbanding selaku ibu kandung dari anak Pembanding dengan Terbanding berkedudukan sebagai Kepala Keluarga yang membesarkan anak (anak Pembanding dengan Terbanding) seorang diri sebagai single parent. Kondisi ini tentu akan berdampak pada psikis (berbagai hal yang terkait dengan kondisi emosi dan kejiwaan seseorang) dan tentu saja akan berbeda dengan kondisi anak yang dibesarkan secara bersama oleh kedua orang tuanya yang diliputi penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari alasan eksepsi non kewenangan angka 4 dan angka 5 huruf (a) (*vide*: Berita Acara Sidang halaman 37) Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding sejak bercerai dengan Terbanding sudah melalaikan kewajibannya selaku ayah untuk menafkahi seorang anak Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding memahami kondisi kebatinan/psikis dari Terbanding dan Pembanding rasakan setelah terjadi perceraian yang mengakibatkan terkoyak ego masing-masing dan sering terjadi luka batin tersebut berefek pada buah hati yang dilahirkan. Padahal terhadap anak tidak ada sebutan bekas anak dan sebaliknya bagi anak tidak ada sebutan bekas ibu dan bekas bapak;

Menimbang, bahwa Pembanding berprofesi sebagai seorang praktisi perbankan akan dengan mudah mengatasi persoalan kendala sebagaimana disebutkannya dalam posita jawaban pokok perkara angka 4 yaitu dengan cara membuka rekening atas nama anak atau atas nama Penggugat sebagai media bagi penyaluran nafkah anak tersebut dan rekening tersebut diberikan pada Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding perlu untuk memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Kamar Agama/Wakil Ketua Pokja Perempuan dan Anak MA-RI pada forum Diskusi Pelaksanaan Putusan Perceraian di Australia dan Indonesia dalam rangka peningkatan perlindungan bagi hak-hak perempuan dan anak tanggal 20 Juli 2023 dengan pesan sebagai berikut: "Ketika membahas proses pembayaran tunjangan anak di Australia, fokus pada tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak menjadi sangat penting. Mari terapkan nilai-nilai ini di Pengadilan Agama di Indonesia untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pembayaran tunjangan anak yang tepat dan konsisten";

Menimbang, bahwa Pembanding mempunyai penghasilan tetap dengan jabatan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk menjamin pembayaran nafkah tersebut dalam diktum 2.b diperlukan mekanisme pembayaran yang tepat agar terjamin konsistensinya, untuk itu Majelis Tingkat Banding berpendapat perlu memerintahkan kepada bendahara gaji

atau apa pun namanya untuk melakukan auto debet atas gaji Pembanding setiap bulannya dan ditransfer ke nomor rekening atas nama anak Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tertanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan/penambahan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tertanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan/penambahan amar;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan nafkah anak Pembanding dengan Terbanding, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2006 adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah madhiyah (lampau) dari September 2008 sampai dengan September 2023 adalah sebesar Rp338.820.670,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Nafkah saat ini dari Oktober 2023 sampai berusia 21 tahun sebesar Rp3.172.278,00 (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah anak Pembanding dengan Terbanding kepada Penggugat sebagaimana pada diktum 2.a secara sekaligus dan pada diktum 2.b dibayarkan setiap bulan;
4. Memerintahkan kepada Bendahara Gaji atau apa pun namanya yang tupoksinya berkaitan dengan pembayaran gaji di satker dimana Tergugat bertugas untuk melakukan auto debet sebesar tersebut pada diktum 2.b di atas setiap bulan dari penghasilan Tergugat dan ditransfer ke nomor rekening atas nama anak Pembanding dengan Terbanding;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp590.000.00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)